



Personal data protection in public services

Feliks Prasepta Sejahtera Surbakti✉

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

✉ feliks.prasepta@atmajaya.ac.id

doi <https://doi.org/10.31603/ce.12536>

Abstract

The increasing importance of personal data protection in public services, especially in Indonesia, has become a critical issue due to frequent data breaches involving large organizations. This community service project was conducted to address the growing need for public awareness and implementation of personal data protection measures. The purpose of the project is to educate the public and relevant institutions about the legal frameworks, such as the Personal Data Protection Law (UU No. 27 of 2022), and the importance of safeguarding personal data through digital security measures. The methodology employed in this project included public seminars through interactive webinar, and the dissemination of educational materials focusing on digital device security, password management, and two-factor authentication. The results of the community service show a significant improvement in participants' understanding of personal data protection practices, as well as an increased adoption of digital security techniques such as encryption and secure authentication methods. In conclusion, raising public awareness and providing practical solutions to protect personal data are essential steps in mitigating the risks of cyber threats in public services.

Keywords: *Personal data protection; Digital security; Public services*

Perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik

Abstrak

Pentingnya perlindungan data pribadi dalam layanan publik, khususnya di Indonesia, telah menjadi isu krusial akibat seringnya terjadi pelanggaran data yang melibatkan organisasi besar. Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk menanggapi meningkatnya kebutuhan akan kesadaran publik dan penerapan langkah-langkah perlindungan data pribadi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dan lembaga terkait mengenai kerangka hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), serta pentingnya menjaga data pribadi melalui langkah-langkah keamanan digital. Metode yang digunakan meliputi seminar publik secara interaktif melalui webinar dan penyebaran materi edukasi yang berfokus pada keamanan perangkat digital, manajemen kata sandi, dan otentikasi dua faktor. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta tentang praktik perlindungan data pribadi, serta meningkatnya adopsi teknik keamanan digital seperti enkripsi dan metode otentikasi yang aman. Kesimpulannya, meningkatkan kesadaran publik dan memberikan solusi praktis untuk melindungi data pribadi adalah langkah penting dalam mengurangi risiko ancaman siber di layanan publik.

Kata Kunci: Perlindungan data pribadi; Keamanan digital; Layanan publik

1. Pendahuluan

Kesadaran publik akan pentingnya melindungi data pribadi masih rendah di kalangan masyarakat digital hal ini disebabkan oleh kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk pencurian dan ancaman siber (Suari & Sarjana, 2023). Secara khusus, penerima sasaran dari program layanan ini adalah warga masyarakat yang sering kali menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari dengan bantuan teknologi digital, terutama dalam pengelolaan layanan kependudukan, transaksi perbankan, aplikasi kesehatan, dan pendidikan. Situasi ini semakin memburuk karena perlindungan data pribadi yang ada, termasuk yang terbaru, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) masih cukup ambigu (Satria & Yusuf, 2024). Para pemangku kepentingan, yang mencakup lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah, dan organisasi komunitas lokal, masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi secara efektif (Abita et al., 2024).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa beberapa inisiatif telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah tersebut (Iswandari, 2021; Mahameru et al., 2023; Siahaan et al., 2024). Beberapa studi tersebut telah meningkatkan literasi bagi masyarakat umum melalui kampanye kesadaran digital dan pelatihan dasar terkait keamanan siber. Namun, pendekatan yang ada masih terbatas pada penyampaian informasi tanpa bentuk pelatihan yang memadai. Beberapa tinjauan literatur juga menyarankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan institusi pendidikan, serta organisasi non-pemerintah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola data pribadi (Azzani et al., 2023; Saputra, 2023).

Dalam pengabdian ini, diusulkan pendekatan yang lebih holistik melalui kombinasi antara pendidikan literasi digital dan penyediaan panduan operasional terkait perlindungan data pribadi dalam layanan publik. Solusi yang diusulkan meliputi seminar dalam bentuk webinar mengenai regulasi perlindungan data, keamanan perangkat digital, serta penerapan metode otentikasi yang lebih aman seperti otentikasi dua faktor.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, memperkuat keterampilan teknis dalam menjaga keamanan data digital, dan mendorong adopsi kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih efektif di tingkat individu dan institusi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang, serta mampu meminimalisir risiko yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan data pribadi.

2. Metode

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh mitra terkait dengan perlindungan data pribadi dalam layanan publik, metode yang diterapkan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan terukur, dengan mengadakan tes awal dan tes akhir, melalui edukasi dalam bentuk webinar nasional berjudul “Ngobrol Bareng Legislator.” Tujuan dari metode ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik (Wahid & Arfah, 2024). Pendekatan utama yang diambil adalah sosialisasi kesadaran berbasis pendidikan

dalam program pengabdian masyarakat, yang melibatkan interaksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislator, dan pejabat pemerintah.

Webinar nasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pelaksanaan acara sepenuhnya difasilitasi oleh Studio Hang Jebat, yang ditunjuk oleh Kominfo, berlokasi di Jalan Hang Jebat IV No.5, Gunung, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12120. Dalam kapasitas sebagai pelaksana pengabdian, Feliks Prasepta Sejahtera Surbakti, S.T., M.T., Ph.D., turut berkontribusi aktif dalam tahap persiapan dengan menyusun materi yang relevan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Webinar ini menghadirkan tiga narasumber diantaranya Bobby Adhityo Rizaldi (anggota Komisi I DPR RI), Feliks Prasepta Sejahtera Surbakti, S.T., M.T., Ph.D. (dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), dan Hefriady (Wakil Ketua KPID Sumatera Selatan). Pamflet acara dan materi presentasi yang disampaikan oleh Feliks Prasepta Sejahtera Surbakti, S.T., M.T., Ph.D. dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pamflet acara dan materi presentasi webinar

Tahapan perencanaan dimulai dengan koordinasi intensif antara panitia pelaksana dengan pembicara, moderator, dan peserta webinar. Fokus utama perencanaan adalah memastikan keterlibatan optimal para narasumber, termasuk Bobby Adhityo Rizaldi (anggota Komisi I DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan 2), dalam menyampaikan materi yang relevan dengan kebutuhan konstituennya di wilayah meliputi Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih. Pada tahap ini, panitia juga menyiapkan perangkat teknis, seperti platform Zoom, dan mendistribusikan tautan kepada peserta yang telah mendaftar sehari sebelum acara berlangsung.

Pada tahap pelaksanaan, webinar dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Studio Hang Jebat untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selama pelaksanaan, panitia aktif memantau jalannya kegiatan untuk memastikan kelancaran koordinasi antar pihak, termasuk moderator dan narasumber.

Tahap evaluasi dilakukan segera setelah pelaksanaan acara. Evaluasi mencakup tes awal dan tes akhir kepada peserta untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan dan kesadaran mereka terkait topik yang dibahas. Selain itu, observasi dan pengumpulan umpan balik dari peserta dilakukan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan kegiatan, termasuk kualitas materi, penyampaian, dan interaksi selama webinar. Temuan dari evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan untuk kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada peningkatan kesadaran publik, dengan materi edukasi disampaikan melalui presentasi serta dukungan visual. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memanfaatkan media visual yang informatif, webinar nasional ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang akurat serta panduan yang tepat mengenai perlindungan data pribadi dalam pelayanan publik.

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyelenggaraan webinar nasional berjudul “Ngobrol Bareng Legislator” dengan topik “Perlindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Publik” yang dihadiri oleh sebagian besar peserta dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 2. Webinar ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom (Gambar 2 dan Gambar 3). Sebagai salah satu pembicara utama, penulis turut memberikan presentasi dengan judul “Perlindungan Data Pribadi dalam Pelayanan Publik.” Selain melalui Zoom, webinar ini juga disiarkan melalui kanal YouTube yang dikelola oleh Studio Hang Jebat. Sebelumnya, kegiatan seperti ini sudah pernah dilakukan oleh program studi Teknik Industri Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya (Prasetya & Surbakti, 2023) dan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat yang lain (Surbakti, 2024a, 2024b).



penting dalam menjaga privasi dan keamanan informasi warga negara, yang pada akhirnya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.



Gambar 3. Penyampaian materi dalam webinar nasional

Menurut penelitian yang dilakukan oleh [Zahwani & Nasution \(2024\)](#), sebagian besar masyarakat di Indonesia masih kurang memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Studi ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran akan risiko yang terkait dengan pelanggaran data pribadi dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, seperti pencurian identitas dan penipuan. Selain itu, meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), penerapannya masih kurang efektif di banyak instansi layanan publik karena keterbatasan sumber daya dan minimnya pelatihan teknis bagi staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan data.

Literatur lainnya, seperti yang diungkapkan oleh [Priliasari \(2019\)](#), menekankan pentingnya edukasi masyarakat dalam hal perlindungan data pribadi. Penelitian tersebut menemukan bahwa program edukasi yang melibatkan masyarakat secara langsung melalui seminar dan lokakarya dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya data pribadi. Edukasi ini juga efektif dalam memberikan pemahaman tentang langkah-langkah teknis yang dapat diambil untuk melindungi data, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi, dan otentikasi dua faktor ([Manurung et al., 2023](#)).

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam melindungi data pribadi dalam layanan publik. Kegiatan ini meliputi seminar edukasi tentang regulasi perlindungan data pribadi, lokakarya teknis tentang langkah-langkah keamanan digital, serta penyediaan panduan praktis bagi institusi layanan publik. Harapannya, peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan keamanan data pribadi di lingkungan mereka.

Sebagai langkah awal, *pre-test* dilakukan kepada peserta seminar untuk menilai pemahaman awal mereka tentang konsep perlindungan data pribadi dan risiko yang terkait. Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang pentingnya langkah-langkah keamanan data dalam layanan publik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan seminar, digunakan metode yang mengedepankan pendekatan interaktif dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman peserta.

Setelah sesi edukasi selesai, *post-test* dilakukan untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman peserta. Hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai langkah-langkah teknis perlindungan data pribadi, termasuk penggunaan enkripsi dan pengaturan otentikasi yang lebih aman. Kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam layanan publik juga meningkat sebesar 80%. Setelah kegiatan pengabdian ini, diharapkan masyarakat yang terlibat lebih siap menghadapi tantangan era digital dan mampu mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan data pribadi.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan publik berhasil menjawab permasalahan terkait rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi di era digital. Dari hasil kegiatan, terjadi peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai regulasi yang berlaku, langkah-langkah teknis yang dapat diambil untuk melindungi data pribadi, serta pentingnya penerapan praktik keamanan digital yang tepat. Dampak dari kegiatan ini terlihat dari perubahan perilaku peserta yang mulai mengadopsi praktik keamanan data seperti penggunaan kata sandi yang kuat, otentikasi dua faktor, serta enkripsi dalam melindungi informasi pribadi.

Saran untuk kegiatan selanjutnya, program serupa perlu diadakan secara berkala dan dengan cakupan wilayah yang lebih luas untuk mencapai hasil yang lebih merata. Kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal diperlukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam melindungi data pribadi. Peningkatan infrastruktur teknologi yang mendukung juga perlu dipertimbangkan agar kegiatan pelatihan dapat dilakukan dengan optimal dan merata. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi era digital yang terus berkembang dan mampu melindungi data pribadi mereka dengan lebih efektif.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi I DPR RI atas dukungan pendanaan yang telah memungkinkan terselenggaranya kegiatan pengabdian ini. Dukungan tersebut sangat berharga dalam mendukung pelaksanaan webinar yang melibatkan berbagai pihak, termasuk narasumber yang berkontribusi dalam penyampaian materi.

Daftar Pustaka

- Abita, C., Irwandi, & Amin, M. (2024). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 4(2), 205-214.
- Azzani, I. K., Purwantoro, S. A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Urgensi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Kasus Penipuan Online Berkedok Kerja Paruh Waktu Sebagai Ancaman Negara. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*,

- 10(7), 3556–3568.
- Iswandari, B. A. (2021). Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 115–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art6>
- Mahameru, D. E., Nurhaliza, A., Wildan, A., Badjeber, M. H., & Rahmadia, M. H. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115–131.
- Manurung, J., Sihombing, A. P. E., & Pandiangan, B. (2023). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Keamanan Data dan Privasi di Era Digital untuk Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli*, 2(1), 1–7.
- Prasetya, W., & Surbakti, F. P. (2023). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Webinar Nasional Building Bright Future for Generation Z bagi Siswa-Siswi SMA Jabodetabek. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Charitas*, 3(02), 45–52. <https://doi.org/10.25170/charitas.v3i02.4901>
- Priliasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online. *MHN: Majalan Hukum Nasional*, 49(2). <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Saputra, D. F. (2023). Literasi Digital untuk Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3).
- Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2442–2456.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2). <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Siahaan, I. R., Sipayung, R. N., Lita, I., Naseela, Q. Z. I., Hanny, & Rakhmawati, N. A. (2024). Analisis Praktik Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi “SATUSEHAT” Terhadap Regulasi Hukum di Indonesia. *Jurnal Teknoinfo*, 18(1).
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Surbakti, F. P. S. (2024a). Edukasi Keamanan Siber Berdigital dengan Aman. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 868–878. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i4.4967>
- Surbakti, F. P. S. (2024b). Edukasi Tantangan Transformasi Digital di Dunia Bisnis pada Masyarakat Dapil Sumatera Selatan 2. *Jurnal Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.31294/abdiekbis.v4i2.5769>
- Wahid, N., & Arfah, S. R. (2024). Digital Literacy-Based Community Empowerment in the Public Service Information System in Makassar City. *Community Empowerment*, 9(1). <https://doi.org/10.31603/ce.10138>
- Zahwani, S. T., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *JoSES: Journal of Sharia Economic*, 2(2).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License